



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.09,2014

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul, Perubahan, Peraturan
Daerah, Izin Gangguan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima dalam pemberian pelayanan izin gangguan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan selanjutnya disebut izin adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

8. Pemeriksaan lapangan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim teknis di lokasi tempat usaha/kegiatan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.
 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan atau menjalankan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan wajib memiliki izin.
 - (2) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau badan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :
 - a. fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku dari pemohon dan menunjukkan aslinya pada saat pengajuan permohonan izin;
 - b. fotocopy akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum;
 - c. fotocopy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan/atau Surat Penunjukkan penanggung jawab Cabang/Perwakilan bagi yang berbentuk badan apabila bukan kantor pusat;
 - d. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- e. Fotocopy izin lingkungan atau fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah di legalisir sesuai jenis usaha/kegiatannya;
 - f. persetujuan tertulis dari tetangga terdekat dengan lokasi usaha, dengan diketahui Lurah dan Camat setempat;
 - g. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah/bangunan jika tanah/bangunan bukan milik sendiri;
 - h. pas foto pemohon berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - i. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.
- (2) Apabila pengajuan izin oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.
 - (3) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan di bidang peternakan maka persyaratan izin ditambah dengan:
 - a. fotocopy bukti/status kepemilikan tanah;
 - b. surat keterangan Kabupaten/kesesuaian aspek tata ruang; dan
 - c. berita acara sosialisasi.
 - (4) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kegiatan di bidang penyelenggaraan menara telekomunikasi maka persyaratan izin ditambah dengan berita acara sosialisasi.
 - (5) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan di bidang pelayanan kesehatan, maka permohonan izin harus diajukan oleh pemilik fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (6) Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pemberi izin berkewajiban :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;

- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemohon izin diharuskan:
 - a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
 - b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
 - c. memberikan informasi yang benar;
 - d. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
 - e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;
 - f. berada di tempat usaha pada saat dilakukan peninjauan lokasi; dan
 - g. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

- (2) Pemilik izin wajib :
 - a. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki;
 - b. memberikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. memasang izin di lokasi usaha/kegiatan yang mudah dilihat oleh umum; dan
 - d. mengurus izin usaha sesuai peraturan yang berlaku bagi usaha yang wajib memiliki izin usaha/tanda daftar usaha.

- (3) Setiap Pemilik izin yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin.

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemohon Izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemilik izin dilarang:
 - a. melakukan usaha/kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Setiap Pemilik izin yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan BAB VI ditambah 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Kelima dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Pemeriksaan dan Penilaian Teknis
Pasal 15A

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh Tim, yang terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan analisis kondisi objektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
 - (3) Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Jangka waktu berlakunya izin selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan serta tidak mengalami perubahan.
- (2) Izin dinyatakan batal apabila pemohon tidak mengambil izin dan/atau belum memulai usaha paling lama 6 (enam) bulan setelah izin ditetapkan.
- (3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan Surat Pembatalan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan kepada yang bersangkutan.

10. Ketentuan huruf a Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Permohonan perubahan izin diajukan oleh orang pribadi atau badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :

- a. fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku dari pemohon dan menunjukkan aslinya pada saat pengajuan permohonan izin;
- b. Izin yang asli;
- c. pas foto berwarna ukuran 3x4 dari pemohon sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan; dan
- e. persyaratan lain disesuaikan dengan jenis perubahan yang diajukan.

11. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan penggantian izin apabila izin hilang atau rusak.
- (2) Permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan dilampiri dengan:
 - a. fotocopy KTP/Paspor yang masih berlaku dari pemohon dan menunjukkan aslinya pada saat pengajuan permohonan izin;
 - b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnya hilang;
 - c. izin asli bagi yang rusak; dan
 - d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan penggantian izin dikenai retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.

- (3) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang menerbitkan izin.

13. Ketentuan BAB X dihapus.

14. Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

16. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 01 Tahun 2001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 2008) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
 - (2) Bagi usaha/kegiatan yang sudah memiliki izin gangguan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah habis masa berlakunya maka dianggap telah memenuhi ketentuan tata ruang dan dapat diterbitkan izin.
18. Ketentuan Penjelasan Pasal Demi Pasal pada Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Kegiatan usaha yang wajib memiliki izin adalah usaha menengah dan usaha besar, sedangkan usaha mikro dan usaha kecil tidak diwajibkan untuk memiliki izin. Kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 MAY 2014

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 19 MAY 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TTD

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 09
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 49691231 199603 1 017



**TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.37,2014

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul, Perubahan, Peraturan
Daerah, Izin Gangguan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan pemberian izin gangguan, dan masyarakat telah mampu memperoleh pelayanan perizinan sesuai dengan kebutuhannya.

Namun demikian sejalan dengan perkembangan kegiatan/usaha masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan memerlukan beberapa penyempurnaan, antara lain :

1. Perlunya penyempurnaan pada persyaratan permohonan izin gangguan;
2. Perlunya penyempurnaan pada mekanisme pemberian persetujuan tetangga;
3. Perlunya pengaturan mengenai klasifikasi usaha, yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar, sehingga tercipta keharmonisan berusaha;

4. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah lainnya, seperti Peraturan Daerah yang mengatur Bangunan Gedung berkaitan dengan IMB;
5. Perlunya penegasan tujuan pengaturan izin gangguan, yang meliputi :
 - a. Kemudahan berusaha;
 - b. Terciptanya kerukunan masyarakat; serta
 - c. Pengendalian dampak lingkungan.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka lebih meningkatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terwujudnya iklim usaha yang lebih kondusif;
2. Peningkatan jaminan kepastian berusaha;
3. Peningkatan perlindungan terhadap kepentingan umum;
4. Peningkatan upaya pengendalian lingkungan; dan
5. Peningkatan jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha/kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan surat penunjukan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi yang berbentuk Badan adalah dibutuhkan apabila dalam akta pendirian cabang tidak menunjukkan penanggung jawab cabang.

Huruf d

1. Untuk usaha peternakan dan perikanan budidaya rakyat tidak diwajibkan melampirkan IMB;
2. untuk usaha menengah dan usaha besar IMB harus sesuai fungsinya.

Huruf e

1. Yang dimaksud dengan izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
3. Yang dimaksud Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

4. Yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan atau/kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Huruf f

Yang dimaksud persetujuan tetangga adalah bukti persetujuan tertulis tetangga yang berdekatan yang berbeda antar jenis usaha/kegiatan antara lain :

1. usaha peternakan persetujuan tetangga dengan radius 150 (seratus lima puluh) meter atau paling rendah 10 (sepuluh) tetangga/pemilik tanah yang berdekatan dengan tempat usaha;
2. penyelenggara menara telekomunikasi dengan persetujuan tetangga/pemilik tanah yang berdekatan meliputi radius satu kali tinggi menara;
3. usaha *laundry* dengan mesin lebih dari 2 (dua) dan usaha pencucian mobil dengan persetujuan tetangga paling rendah 30 (tiga puluh) meter dari lokasi usaha;
4. usaha rosok/barang bekas dengan persetujuan tetangga paling rendah dengan radius 60 (enam puluh) meter dari lokasi usaha;
5. pembangunan menara telekomunikasi dengan persetujuan tetangga yang berdekatan meliputi radius 1 (satu) kali tinggi menara; dan
6. untuk usaha selain angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 cukup dengan persetujuan tetangga/pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tempat usaha; dan

7. Bukti persetujuan tertulis tersebut dilampiri dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk/identitas diri.

Huruf g

Surat kerelaan pemilik tanah apabila kegiatan usaha hanya menggunakan tanah (misal: usaha pertanian) atau surat kerelaan pemilik bangunan apabila kegiatan usaha menggunakan bangunan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk usaha peternakan harus melakukan sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak, dibuktikan dengan daftar hadir sosialisasi.

Ayat (4)

Untuk usaha penyelenggaraan menara telekomunikasi wajib melakukan sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak, dibuktikan dengan daftar hadir sosialisasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka” adalah dengan mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka dalam pemberian izin, penerimaan biaya perizinan yang dibayar pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran dan waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan sera lengkap dan benar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adil, pasti dan tidak diskriminatif” adalah memberikan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan pemohon izin dan adanya kepastian aturan tentang syarat, waktu, retribusi dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud mudah dilihat oleh umum yaitu fotocopy izin dipasang diruang yang mudah dibaca misalnya di ruang tamu kantor, tempat usaha dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud izin usaha adalah izin teknis untuk operasional yang harus dimiliki, antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Perikanan, Izin Usaha Toko Modern, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud kompensasi dapat berupa penyampaian secara langsung kepada pemohon izin antara lain Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/surat pengembalian berkas bagi permohonan izin yang ditolak.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 15A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud persyaratan lain yang disesuaikan dengan jenis perubahan yang diajukan adalah:

- a. penambahan jenis usaha/kegiatan dengan melampirkan data penambahan jenis usaha dan fotocopy akta perubahan bagi yang berbentuk badan;
- b. perubahan/peningkatan status perusahaan dengan melampirkan fotocopy akta perubahan perusahaan bagi yang berbentuk badan;
- c. penggantian/perubahan jenis usaha/kegiatan dengan melampirkan data penambahan jenis usaha dan fotocopy perubahan akta bagi yang berbentuk badan;
- d. perubahan sarana usaha/kegiatan dengan melampirkan data perubahan sarana usaha/kegiatan;
- e. penambahan kapasitas usaha/kegiatan dengan melampirkan data perubahan sarana usaha/kegiatan;
- f. perluasan bangunan usaha/kegiatan dengan melampirkan IMB;
- g. perubahan luas usaha, kapasitas usaha, sifat usaha yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sejenisnya dengan melampirkan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan;
- h. perubahan waktu atau durasi operasi usaha/kegiatan dengan melampirkan surat dari perusahaan yang menjelaskan adanya perubahan durasi atau waktu;
- i. perubahan kepemilikan/penanggung jawab dengan melampirkan fotocopy akta perubahan bagi yang berbentuk badan;

- j. perubahan alamat tempat usaha/kegiatan dengan melampirkan fotocopy akta perubahan bagi yang berbadan hukum;
- k. penambahan modal usaha/kegiatan dengan melampirkan fotocopy akta perubahan bagi yang berbentuk badan dan neraca perusahaan; dan/atau
- l. penambahan jumlah tenaga kerja dengan melampirkan data jumlah tenaga kerja.

Angka 11
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 27
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas


Angka 17
Pasal 30
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

